

**MENELAAH KEWENANGAN LEMBAGA LEGISLATIF:
STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA
DENGAN SELANDIA BARU**

Riski Pardinata Berutu

Mahasiswa Megister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

Email: riskipardinata@students.usu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membandingkan badan legislatif Indonesia dan Selandia Baru dari aspek struktur, sistem pemilu, hubungan dengan eksekutif, dan efektivitas kerja. Indonesia menganut sistem bikameral semu yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sementara Selandia Baru menggunakan sistem unikameral dengan satu lembaga legislatif, yaitu Parliamnet. Tentunya dari perbedaan tersebut dapat terlihat nantinya kewenangan lembaga legislative diantara kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative, dengan pendekatan studi perbandingan. Terlihat bahwa hubungan legislatif-eksekutif di Indonesia didasarkan pada sistem presidensial, sedangkan Selandia Baru menerapkan sistem parlementer yang lebih terintegrasi. Pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional berbasis daerah pemilihan, sementara Selandia Baru mengadopsi sistem Mixed Member Proportional (MMP). Struktur unikameral Selandia Baru menghasilkan proses legislasi yang lebih sederhana dan efisien dibandingkan dengan kompleksitas sistem bikameral semu di Indonesia. Selain itu, Selandia Baru menunjukkan representasi gender yang lebih seimbang meskipun tanpa kuota khusus. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan historis, politik, dan budaya kedua negara, dengan Selandia Baru menonjol dalam efisiensi dan kesederhanaan legislatif, sementara Indonesia menghadapi tantangan dalam harmonisasi fungsi legislatif dan fragmentasi politik.

Keyword: Kewenangan; Lembaga Legislative; Indonesia; Selandia Baru.

ABSTRACT

This research compares the Indonesian and New Zealand legislative bodies in terms of structure, electoral system, relationship with the executive, and work effectiveness. Indonesia adheres to a pseudo-bicameral system consisting of the People's Representative Council (DPR) and the Regional Representative Council

(DPD), while New Zealand uses a unicameral system with one legislative institution, namely Parliament. Of course, from these differences, the authority of the legislative institutions between the two countries can be seen. This research uses a normative type of research, with a comparative study approach. It can be seen that legislative-executive relations in Indonesia are based on a presidential system, while New Zealand implements a more integrated parliamentary system. Elections in Indonesia use a proportional system based on electoral districts, while New Zealand adopts a Mixed Member Proportional (MMP) system. New Zealand's unicameral structure produces a simpler and more efficient legislative process compared to the complexity of Indonesia's pseudo-bicameral system. Additionally, New Zealand shows more balanced gender representation even without specific quotas. These differences reflect the historical, political, and cultural differences of the two countries, with New Zealand standing out in legislative efficiency and simplicity, while Indonesia faces challenges in harmonization of legislative functions and political fragmentation.

Keywords: Authority, Legislative Institutions, Indonesia, New Zealand

PENDAHULUAN

Kata perbandingan berasal dari kata “banding” yang artinya timbang, yaitu menentukan bobot dari sesuatu obyek atau beberapa obyek. Dari perbandingan ini maka dapat diperoleh persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari obyek atau obyek-obyek tadi dengan alat pembandingnya.¹ Kedudukan perbandingan dalam disiplin ilmu hukum secara historis telah berkembang di Eropa pada abad ke-19 dipelopori oleh Jerman, Perancis, dan Inggris. Menurut Ade Maman Suherman perbandingan sistem hukum ditujukan untuk memperoleh suatu pemahaman yang komprehensif tentang semua sistem hukum yang eksis secara global.²

Sri Soemantri Martosoewigyo menjelaskan bahwa salah satu cabang ilmu hukum yang menggunakan metode perbandingan adalah perbandingan hukum tata negara. Perbandingan hukum tata negara dalam bahasa Perancis disebut *La Methode Compare*, metode perbandingan hukum tata negara adalah untuk menganalisis berbagai sistem ketatanegaraan

¹ Stefanus Sampe, “Perbandingan Sistem Pemerintahan”, <http://repo.unsrat.ac.id/4569/1/Buku%20Perbandingan%20Sistem%20Pemerintahan-1.pdf>, diakses pada tanggal 19 November 2024.

² Andi Safriani, “Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum”, *Jurisprudentie*, Vol.5, No. 2 (2018), hal. 19.

yang bertujuan menemukan bentuk pemerintahan, bentuk negara, sistem pemerintahan, cabang kekuasaan, hak asasi manusia, sistem konstitusi pada suatu negara atau lebih.³ Dalam kaitannya dengan studi perbandingan, model cabang kekuasaan menjadi obyek penelitian hukum tata negara, salah satunya adalah lembaga legislatif.

Lembaga legislatif dikenal dengan beberapa nama, seperti parlemen, kongres, atau majelis nasional. Parlemen, secara etimologis berasal dari kata "*parler*" dari bahasa Prancis di abad ke-14, yang berarti "*to speak*" atau berbicara. Dalam *Oxford Learner's Dictionary*, kata "*parliament*" diartikan sebagai sekelompok orang yang dipilih untuk membuat dan mengubah hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parlemen dimaknai sebagai "badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang di pilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara."⁴

Lembaga legislatif berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pembuatan atau perumusan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh lembaga legislatif menjadi produk hukum yang wajib ditaati dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁵ Secara umum lembaga legislatif adalah salah satu dari tiga lembaga negara yang memiliki kekuasaan dan fungsi yang berbeda-beda. John Locke dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises on Civil Government* (1690) memisahkan kekuasaan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan yudikatif, menurut John Locke, digabungkan dengan kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana dan penegak undang-undang. Pemikiran tersebut berkembang dengan adanya pandangan dari Baron de Montesquieu dalam bukunya yang berjudul *L'Esprit des Lois* yang memisahkan kekuasaan menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurutnya, kekuasaan federatif merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif seharusnya

³ Sabira Ramadani, "Perbandingan Hukum Tata Negara Dalam Bentuk Konstitusi dan Peran Kekeuasaan Legislatif Anantara Negara Indonesia dan Inggris", <https://osf.io/preprints/3sx4p/>, diakses pada tanggal 19 November 2024.

⁴ Alexander Baha Kedang, Saryono Yohanes, Hernimus Ratu Udju, "Kajian Yuridis Terhadap Struktur Parlemen Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 13, No. 3 (2024), hal. 4.

⁵ Hukumonline, "Mengenal Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-fungsi-lembaga-eksekutif--legislatif--dan-yudikatif-lt61d3e9d0ba550/?page=2>, diakses pada tanggal 18 November 2024.

menjadi kekuasaan yang terpisah, yang selanjutnya dikenal dengan istilah *trias politica*.⁶

Lembaga legislatif atau disebut juga dengan parlemen, memiliki peranan yang sangat penting dalam tatanan suatu negara. Beberapa negara di dunia khususnya negara-negara berdasarkan *westminster* dari Britania Raya dengan sistem pemerintahan parlementer.⁷ Kehadiran parlemen dalam suatu negara selain sebagai lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan juga memegang eksistensi sebagai representasi dari kehendak rakyat untuk mengimbangi *check and balance* dengan lembaga pemerintahan lainnya.⁸

Lembaga legislatif dalam penerapan dan pelaksanaan tugas dan kewenangannya tentu memiliki persamaan dan perbedaan diberbagai negara-negara di dunia yang disebabkan oleh banyak hal seperti kondisi sosial budaya dan politik yang berkembang dinegara yang bersangkutan. Faktor lain yang sangat berpengaruh adalah komitmen elite politik terhadap sistem politik yang hendak diwujudkan, sistem kepartaian yang berkembang, tradisi politik, serta budaya politik dominan di masyarakat.⁹

Indonesia sebagai negara hukum dalam melaksanakan roda ketatanegaraannya dalam *status quo* dapat dilihat bagaimana pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif untuk menciptakan keseimbangan dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan pada lembaga-lembaga negara. Merujuk pada ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 lembaga legislatif Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang beranggotakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan

⁶ Muhammad Fawwas Farhan Farabi, Tanaya, “Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 4 (2023), hal. 297.

⁷ Putri Ayu Trisnawati, “Sistem Parlemen: Unikameral, Bikameral, Trikameral”, <https://pdb-lawfirm.id/sistem-parlemen-unikamreal-bikameral-dan-trikameral/>, diakses pada tanggal 18 November 2024.

⁸ Andy Omara, dkk, “Perkembangan Teori dan Praktik Mengenai Parlemen di Indonesia”, *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 33, No. 1 (2021), hal. 162.

⁹ Sherly Anggraeni, Djoko Siswanto M, “Perbandingan Administrasi Negara Indonesia dengan Negara Selandia Baru”, *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, Vol. 9, No. 8 (2024), hal. 14.

Daerah (DPD).¹⁰ Bangunan sistem parlemen atau lembaga legislatif pada umumnya diatur dalam konstitusi negara masing-masing. Terdapat negara yang menerapkan sistem parlemen satu kamar (unikameral), terdapat juga yang menerapkan sistem parlemen dua kamar (bikameral)¹¹ dan beberapa pendapat sarjana tentang sistem tiga kamar (trikameral).

Parlemen sebagai cabang kekuasaan pemerintahan yang memiliki peranan dalam menentukan keseimbangan ketatanegaraan, tentu saja menjadi perhatian dan pandangan yang serius masyarakat luas, seperti yang terjadi di Parlemen Selandia Baru pertanggal 14 November 2024 yang dimuat dalam banyak media internasional dan nasional karena adanya protes dengan tarian Haka oleh anggota Parlemen Selandia Baru Hana Rawhiti Karaeriki Maipi Clarke dari Suku Maori. Tarian ini adalah bentuk protes terhadap RUU yang diusulkan Partai Libertarian Act itu memuat perubahan penafsiran undang-undang perjanjian Selandia Baru antara suku Maori dengan Kerajaan Inggris.¹² Maka dari kasus di atas, dilakukan penelitian **“Perbandingan Lembaga Legislatif Antara Indonesia Dengan Selandia Baru”**

METODE PENELITIAN

Pada Penelitian hukum ini dilakukan beberapa kajian dan pendekatan secara sistematis guna memperoleh informasi yang relevan¹³ terkait perbandingan lembaga legislatif antara Indonesia dengan Selandia Baru. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yang meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum, yang menghimpun dan membandingkan norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan pengaturan sistem parlemen di Indonesia dan Selandia Baru melalui pendekatan *internet searching* yakni merupakan proses

¹⁰ Efi Yulistyowati, Endah pujiastuti, Tri Mulyani, “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 18, No. 2 (2016), hal. 336.

¹¹ Widayati, “Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia”, *MMH*, Vol. 44, No. 4 (2015), hal. 416.

¹² Saverio Aristia Wienanto, “Anggota Parlemen Selandia Baru Tari Haka Sebagai Bentuk Protes”, <https://www.tempo.co/internasional/anggota-parlemen-selandia-baru-tari-haka-sebagai-bentuk-protes--1169379>, diakses pada tanggal 19 November 2024.

¹³ Fakultas Hukum Universitas Medan Area, “Pengertian dan Fungsi Metode Penelitian Hukum”, <https://hukum.uma.ac.id/2023/12/29/pengertian-dan-fungsi-metode-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 20 November 2024.

pencarian data melalui media internet untuk memperoleh informasi berdasarkan referensi jurnal, artikel, atau pun peraturan perundang-undangan secara online yang berkaitan dengan penelitian perbandingan lembaga legislatif negara Indonesia dengan negara Selandia Baru.

PEMBAHASAN

1. Lembaga Legislatif Indonesia

Lembaga legislatif di Indonesia dijalankan oleh badan yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sama-sama membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat,¹⁴ sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”¹⁵

A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Ide reformasi yang mulai dicanangkan sejak tahun 1998 telah menghasilkan suatu perubahan yang sangat fundamental pada sistem ketatanegaraan Indonesia dimana perubahan tersebut di lakukan dengan diamandemennya UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali. Amandemen UUD 1945 yang pertama dilakukan melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999. Sementara untuk amandemen UUD 1945 yang kedua, ketiga dan yang keempat dilakukan melalui sidang tahunan MPR, yang dilakukan secara berurut pada tahun 2000, 2001 dan 2002. Salah satu implikasi dari adanya perubahan politik pasca reformasi 1998 telah mendorong lembaga DPR menjadi lebih demokratis dan akuntabel. Hal tersebut setidaknya memberikan *performance* baru bagi DPR yang sebelumnya dinilai kurang berperan dalam menjalankan fungsinya pada masa orde baru, maka pasca

¹⁴ Nurlita Purnama, Aditya Ardiansyah, Izdihar Chairunnisa, “Perbandingan Parlemen di Indonesia Dengan Amerika Serikat”, *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 2 (2022), hal. 91.

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 2 ayat (1)

reformasi peran dan fungsi DPR RI dikembalikan ke koridornya sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsinya.¹⁶

DPR adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah lembaga hukum yang menjadi perwakilan rakyat di Indonesia, DPR memiliki peran dalam pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintah, dan mewakili suara rakyat. DPR terdiri dari anggota-anggota yang dipilih melalui pemilihan umum.¹⁷ Jumlah anggota DPR saat ini adalah 575 orang¹⁸. Anggota DPR berasal dari berbagai partai politik yang mendapatkan kursi dalam pemilihan umum.

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPR RI mempunyai fungsi:

- a. Legislasi;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan.

Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

- Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
- Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
- Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan

¹⁶ Sugiman, "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara- Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 10, No. 2 (2020), hal. 175.

¹⁷ Maksum Rangkuti, "Kedudukan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di Indonesia", <https://fahum.umsu.ac.id/kedudukan-dpr-dewan-perwakilan-rakyat-di-indonesia/>, diakses pada 05 Desember 2024.

¹⁸ Kompas. Com, "580 Anggota DPR RI Akan Dilantik Paling Banyak dalam 15 Tahun", <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/25/15024071/580-anggota-dpr-periode-2024-2029-akan-dilantik-paling-banyak-dalam-15-tahun>, diakses pada tanggal 05 Desember 2024.

penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)

- Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
- Menetapkan UU bersama dengan Presiden
- Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:

- Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
- Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
- Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
- Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
- Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:

- Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat

- Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
- Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
- Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
- Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden¹⁹

B. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representasi kepentingan daerah keberadaannya sangat signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.²⁰ DPD atau Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu lembaga legislatif tingkat nasional yang ada di Indonesia. DPD dibentuk untuk mewakili kepentingan daerah. DPD juga dibentuk sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. DPD memiliki misi untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat yang lebih tinggi.

Berikut penjelasan mengenai kedudukan DPD di Indonesia:

- a) Lembaga Legislatif Tingkat Nasional, DPD adalah lembaga legislatif tingkat nasional di Indonesia. Sebagai lembaga legislatif, DPD memiliki peran dalam membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan menyuarkan aspirasi daerah.
- b) Representasi Daerah, DPD merupakan lembaga yang mewakili kepentingan daerah-daerah di tingkat nasional. Setiap provinsi di

¹⁹ DPR RI, "Tugas dan Wewenang DPR RI", <https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>, diakses pada 05 Desember 2024. *Lihat juga*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat mulai dari Pasal 19-Pasal 22B yang menagtur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di Indoensiaa.

²⁰ Lalu Halawani Huda, Durohim Amnan, "Rekonseptualisasi Kedudukan dan Fungsi DPD RI Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Res Justitia*, Vol. 3, No. 2 (2023), hal. 333.

Indonesia memiliki empat anggota DPD yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Anggota DPD diharapkan dapat mengemukakan masalah, aspirasi, dan kebutuhan dari daerah yang mereka wakili.

- c) Pengawasan Otonomi Daerah, Salah satu tugas DPD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. DPD memiliki peran dalam memastikan bahwa kebijakan nasional tidak melanggar hak otonomi daerah dan mendukung pembangunan serta kesejahteraan di tingkat daerah.
- d) Perumus Undang-Undang, DPD memiliki kewenangan dalam mengusulkan pengajuan undang-undang. Anggota DPD dapat mengajukan inisiatif undang-undang atau memberikan pertimbangan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan kepentingan daerah.
- e) Kerja Sama dengan DPR, DPD bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lembaga legislatif lainnya di Indonesia. Meskipun memiliki peran yang berbeda, DPD dan DPR saling berkoordinasi dalam membentuk kebijakan nasional dan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan.
- f) Kedudukan Seajar dengan DPR, Meskipun DPD memiliki peran yang berbeda dengan DPR, kedudukannya seajar dengan DPR dalam hal pengambilan keputusan dan keberadaannya sebagai lembaga legislatif tingkat nasional.

Berikut yang menjadi tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD):

- a) Mengajukan dan Memberikan Pertimbangan terhadap Undang-Undang, DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan pengajuan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, DPD juga memberikan pertimbangan terhadap undang-undang yang diajukan oleh DPR. Pertimbangan DPD bersifat mengikat dan harus dipertimbangkan oleh DPR dalam proses pembahasan undang-undang.
- b) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah, Salah satu tugas utama DPD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. DPD memastikan bahwa kebijakan nasional tidak melanggar hak otonomi daerah dan mendukung pembangunan serta kesejahteraan di tingkat daerah.

- c) Menyalurkan Aspirasi dan Kepentingan Daerah, Sebagai wakil daerah, anggota DPD bertugas menyalurkan aspirasi dan kepentingan daerah yang mereka wakili. Mereka mengemukakan masalah, kebutuhan, dan aspirasi daerah dalam pembahasan kebijakan nasional
- d) Berpartisipasi dalam Pembentukan Kebijakan Nasional, DPD berperan dalam pembentukan kebijakan nasional dengan memberikan pendapat dan saran dalam pembahasan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan otonomi daerah dan kepentingan daerah.
- e) Kerja Sama dengan Lembaga Lain, DPD bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti DPR, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, dalam rangka menyusun kebijakan nasional yang lebih baik dan menjaga koordinasi antara tingkat pusat dan daerah.
- f) Peran dalam Pemilihan Kepala Daerah, DPD memiliki peran dalam pemilihan kepala daerah, terutama dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. DPD memberikan rekomendasi atau pertimbangan kepada Presiden terkait calon kepala daerah.
- g) Mendorong Pemberdayaan Daerah, DPD turut mendorong pemberdayaan daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat daerah. DPD dapat mengadakan kegiatan atau inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan di daerah.²¹

C. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR adalah lembaga negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sekarang ini bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. Ia adalah lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Tidak adanya lembaga tertinggi negara maka tidak ada lagi sebutan

²¹ Maksun Rangkuti, "DPD (Dewan Perwakilan Rakyat): Kedudukan, Tugas, dan hal yang tidak boleh dilakukan", <https://fahum.umsu.ac.id/dpd-dewan-perwakilan-rakyat-kedudukan-tugas-dan-hal-yang-tidak-boleh-dilakukan/#:~:text=Berikut%20Kedudukan%20DPD%20di%20Indonesia%3A&text=Sebagai%20Iembaga%20legislatif%2C%20DPD%20memiliki,pemerintahan%2C%20dan%20menyuarakan%200aspirasi%20daerah.>, diakses pada tanggal 05 Desember 2024. *Lihat juga*, penjelasan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah mulai dari Pasal 22C-Pasal 22D, yang menjelaskan kedudukan, tugas, dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia.

lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Semua lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945 adalah lembaga negara.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat oleh karena anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum. MPR bukan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, perubahan ketiga bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Ketentuan mengenai keanggotaan MPR tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Secara lebih rinci wewenang dan tugas MPR tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

MPR berwenang:

- a) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;
- c) Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;

- d) Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
- e) Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan
- f) Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

MPR bertugas:

- a) Memasyarakatkan ketetapan MPR;
- b) Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c) Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
- d) Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²²

2. Badan Legislatif Selandia Baru

Selandia Baru adalah negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer. Ini berarti bahwa kepala negara kita adalah seorang penguasa (saat ini Raja Charles III). Raja diwakili di Selandia Baru oleh Gubernur Jenderal, Dame Cindy Kiro. Selandia Baru menggunakan sistem pemungutan suara Proporsional Anggota Campuran (MMP) yang membuat kecil kemungkinan satu partai politik (misalnya Nasional, Buruh, Hijau) akan memenangkan mayoritas kursi di DPR. Partai dengan suara

²² MPR RI, "Tentang Kedudukan Tugas dan Wewenang", <https://mpr.go.id/tentang-mpr/Kedudukan,-Tugas,-dan-Wewenang>, diakses pada tanggal 05 Desember 2024. Lihat Juga, penjelasan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 2-Pasal 3 yang menjelaskan kedudukan, tugas, dan Fungsi dari Lembaga MPR.

terbanyak biasanya perlu membentuk koalisi atau kesepakatan dengan partai atau partai-partai lain. Selandia Baru juga menggunakan sistem 'pemerintahan yang bertanggung jawab'. Ini berarti pemerintahan hanya dapat dibentuk oleh para Menteri yang merupakan anggota DPR yang pertama kali dipilih. Pemerintah hanya dapat tetap berkuasa selama memiliki mayoritas anggota DPR. Ini dikenal sebagai memperoleh kepercayaan DPR. Sistem pemerintahan bekerja dengan memiliki 3 cabang pemerintahan yang terpisah. 'Pemisahan kekuasaan' ini memastikan tidak ada satu bagian pemerintahan pun yang memiliki kekuasaan terlalu besar. Adapun ketiga cabang kekuasaan pemerintah tersebut adalah sebagai berikut.

A. Badan Legislatif (Parlemen), Ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (tempat semua anggota parlemen bersidang) dan di dalamnya terdapat sejumlah komite terpilih.

Peran DPR adalah untuk:

- menyediakan pemerintah (partai politik atau partai yang berkuasa) dengan anggota parlemen
- membuat undang-undang baru dan memperbarui undang-undang lama dengan melihat dan membahas rancangan undang-undang secara cermat -yang akan menjadi undang-undang ketika disahkan
- mewakili warga Selandia Baru dengan memberikan suara pada berbagai ide dari orang dan organisasi
- memeriksa dan menyetujui pajak dan pengeluaran pemerintah
- memeriksa tindakan Eksekutif.

B. Badan Eksekutif, ini adalah Pemerintah. Pemerintah menjalankan negara dan membuat keputusan sehari-hari tentang bagaimana dan untuk apa Selandia Baru harus membelanjakan uangnya. Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang ke parlemen, dan memutuskan kebijakan yang akan diterapkan oleh departemen pemerintah. Terdiri dari Menteri-menteri Kerajaan yang didukung oleh badan-badan pemerintah.

C. Badan Peradilan, Lembaga peradilan adalah hakim dan pengadilan. Hakim menafsirkan hukum dalam kasus-kasus yang diajukan ke

pengadilan dengan cara mendengarkan dan memutus kasus, dan mereka dapat meninjau keputusan pemerintah.²³

Berikut Perbandingan antara Badan Legislatif Indonesia dengan Selandia Baru:

Aspek	Indonesia	Selandia Baru
Nama Lembaga	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	House of Representatives (Parliament)
Sistem Legislasi	Bikameral semu (DPR dan DPD)	Unikameral
Jumlah Anggota	DPR: 575 anggota, DPD: 136 anggota	120 anggota (dapat bervariasi karena sistem MMP)
Pemilu	Sistem proporsional berbasis daerah pemilihan	Sistem Mixed Member Proportional (MMP)
Kepemimpinan	Ketua DPR dan Ketua DPD	Speaker of the House
Keterwakilan Gende	Kuota 30% untuk perempuan (belum selalu tercapai)	Tidak ada kuota khusus, tetapi representasi perempuan cukup tinggi
Fungsi Utama	Legislasi, pengawasan, anggaran	Legislasi, pengawasan, anggaran

²³ New Zealand Government, "Government in New Zealand", <https://www.govt.nz/browse/engaging-with-government/government-in-new-zealand/>, diakses pada tanggal 05 Desember 2024.

Hubungan dengan Eksekutif	Sistem presidensial (legislatif terpisah dari eksekutif)	Sistem parlementer (legislatif terintegrasi dengan eksekutif)
Masa Jabatan Anggota	5 tahun	3 tahun
Partai Politik	Banyak partai (multipartai)	Relatif sedikit partai besar
Pengaruh DPD/Senat	Keterbatasan dalam fungsi legislasi	Tidak ada lembaga setara (sistem unikameral)

Penjelasan:

1. Sistem Unikameral di Selandia Baru lebih sederhana dibandingkan dengan sistem bikameral semu di Indonesia, yang memiliki dua kamar tetapi DPD memiliki peran yang lebih terbatas.
2. Pemilu di Selandia Baru menggunakan sistem MMP yang menggabungkan sistem distrik dan proporsional, sedangkan Indonesia menggunakan sistem proporsional dengan daerah pemilihan.
3. Hubungan legislatif-eksekutif di Selandia Baru berbasis sistem parlementer, sehingga legislatif memiliki kontrol lebih langsung atas pemerintah dibandingkan dengan sistem presidensial di Indonesia.

Sumber: Diplah dari berbagai sumber

PENUTUP

Sistem Legislasi: Selandia Baru menggunakan sistem unikameral yang sederhana, dengan hanya satu lembaga legislatif (Parliament), sedangkan Indonesia menggunakan sistem bikameral semu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif utama dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memiliki peran terbatas. Sistem unikameral Selandia Baru cenderung lebih efisien dalam proses pengambilan keputusan legislatif.

Hubungan dengan Eksekutif: Selandia Baru menganut sistem parlementer, di mana eksekutif (Perdana Menteri dan kabinet) bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Sebaliknya, Indonesia menggunakan sistem presidensial yang memisahkan kekuasaan antara legislatif dan

eksekutif, memberikan otonomi yang lebih besar bagi masing-masing cabang kekuasaan.

Sistem Pemilu: Sistem pemilu Selandia Baru menggunakan metode Mixed Member Proportional (MMP), yang menggabungkan elemen sistem distrik dan proporsional untuk menciptakan representasi yang lebih seimbang. Sementara itu, Indonesia menggunakan sistem proporsional berbasis daerah pemilihan, yang sering menghasilkan multipartai dengan distribusi kekuatan politik yang lebih terfragmentasi.

Keanggotaan dan Representasi: Selandia Baru memiliki jumlah anggota legislatif yang lebih kecil dan fleksibel dibandingkan dengan Indonesia. Keterwakilan perempuan juga relatif lebih tinggi di Selandia Baru, meskipun tanpa kuota gender khusus seperti di Indonesia.

Efektivitas dan Kompleksitas: Struktur legislatif Selandia Baru yang unikameral memungkinkan proses legislasi yang lebih sederhana dan efisien. Sebaliknya, sistem bikameral semu di Indonesia memperkenalkan dinamika politik yang lebih kompleks, terutama dengan peran terbatas DPD dalam legislasi.

Secara keseluruhan, Selandia Baru menunjukkan efisiensi legislatif yang tinggi dengan struktur yang sederhana, sedangkan Indonesia menghadapi tantangan dalam harmonisasi antara DPR dan DPD, serta fragmentasi politik yang lebih besar. Hal ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam sistem politik, budaya, dan kebutuhan masing-masing negara.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Jurnal

- Alexander Baha Kedang, Saryono Yohanes, Hernimus Ratu Udju, "Kajian Yuridis Terhadap Struktur Parlemen Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 13, No. 3 (2024), hal. 4.
- Andy Omara, dkk, "Perkembangan Teori dan Praktik Mengenai Parlemen di Indonesia", *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 33, No. 1 (2021), hal. 162.
- Andi Safriani, "Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum", *Jurisprudentie*, Vol.5, No. 2 (2018), hal. 19.
- Efi Yulistiyowati, Endah pujiastuti, Tri Mulyani, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi

Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 18, No. 2 (2016), hal. 336.

Lalu Halawani Huda, Durohim Amnan, “Rekonseptualisasi Kedudukan dan Fungsi DPD RI Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Res Justitia*, Vol. 3, No. 2 (2023), hal. 333.

Muhammad Fawwas Farhan Farabi, Tanaya, “Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 4 (2023), hal. 297.

Nurlita Purnama, Aditya Ardiansyah, Izdihar Chairunnisa, “Perbandingan Parlemen di Indonesia Dengan Amerika Serikat”, *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 2 (2022), hal. 91.

Sherly Anggraeni, Djoko Siswanto M, “Perbandingan Administrasi Negara Indonesia dengan Negara Selandia Baru”, *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, Vol. 9, No. 8 (2024), hal. 14.

Sugiman, “Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara- Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 10, No. 2 (2020), hal. 175.

Widayati, “Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia”, *MMH*, Vol. 44, No. 4 (2015), hal. 416.

Internet

DPR RI, “Tugas dan Wewenang DPR RI”, <https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>, diakses pada 05 Desember 2024. *Lihat juga*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat mulai dari Pasal 19-Pasal 22B yang menagtur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di Indoensiaa.

Fakultas Hukum Universitas Medan Area, “Pengertian dan Fungsi Metode Penelitian Hukum”, <https://hukum.uma.ac.id/2023/12/29/pengertian-dan-fungsi-metode-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 20 November 2024.

Hukumonline, “Mengenal Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-fungsi-lembaga-eksekutif--legislatif--dan-yudikatif-lt61d3e9d0ba550/?page=2>, diakses pada tanggal 18 November 2024.

- Kompas. Com, "580 Anggota DPR RI Akan Dilantik Paling Banyak dalam 15 Tahun", <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/25/15024071/580-anggota-dpr-periode-2024-2029-akan-dilantik-paling-banyak-dalam-15-tahun>, diakses pada tanggal 05 Desember 2024.
- Maksum Rangkuti, "DPD (Dewan Perwakilan Rakyat): Kedudukan, Tugas, dan hal yang tidak boleh dilakukan", <https://fahum.umsu.ac.id/dpd-dewan-perwakilan-rakyat-kedudukan-tugas-dan-hal-yang-tidak-boleh-dilakukan/#:~:text=Berikut%20Kedudukan%20DPD%20di%20Indonesia%3A&text=Sebagai%20lembaga%20legislatif%2C%20DPD%20memiliki,pemerintahan%2C%20dan%20menyuarakan%20aspirasi%20daerah.>, diakses pada tanggal 05 Desember 2024.
- _____, "Kedudukan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di Indonesia", <https://fahum.umsu.ac.id/kedudukan-dpr-dewan-perwakilan-rakyat-di-indonesia/>, diakses pada 05 Desember 2024.
- MPR RI, "Tentang Kedudukan Tugas dan Wewenang", <https://mpr.go.id/tentang-mpr/Kedudukan,-Tugas,-dan-Wewenang>, diakses pada tanggal 05 Desember 2024.
- New Zealand Government, "Government in New Zealand", <https://www.govt.nz/browse/engaging-with-government/government-in-new-zealand/>, diakses pada tanggal 05 Desember 2024.
- Putri Ayu Trisnawati, "Sistem Parlemen: Unikameral, Bikameral, Trikameral", <https://pdb-lawfirm.id/sistem-parlemen-unikamreal-bikameral-dan-trikameral/>, diakses pada tanggal 18 November 2024.
- Sabira Ramadani, "Perbandingan Hukum Tata Negara Dalam Bentuk Konstitusi dan Peran Kekeuasaan Legislatif Antara Negara Indonesia dan Inggris", <https://osf.io/preprints/3sx4p/>, diakses pada tanggal 19 November 2024.
- Savero Aristia Wienanto, "Anggota Parlemen Selandia Baru Tari Haka Sebagai Bentuk Protes", <https://www.tempo.co/internasional/anggota-parlemen-selandia-baru-tari-haka-sebagai-bentuk-protres--1169379>, diakses pada tanggal 19 November 2024.
- Stefanus Sampe, "Perbandingan Sistem Pemerintahan", <http://repo.unsrat.ac.id/4569/1/Buku%20Perbandingan%20Sistem%20Pemerintahan-1.pdf>, diakses pada tanggal 19 November 2024.